

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia diuji dengan adanya *Corona Virus Disease 2019* atau sering disingkat dengan *COVID-19*. *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit *COVID-19*.¹ Karena penularan virus corona sangatlah cepat maka Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) menetapkan bahwa *Virus Corona (COVID-19)* sebagai sebuah pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Tujuan *WHO* menyatakan status pandemi adalah agar semua negara yang ada di dunia meningkatkan kewaspadaannya dalam mencegah ataupun menangani *COVID-19* ini.²

Di Indonesia sendiri corona pertama kali mulai muncul pada saat dua orang warga Depok, Jawa Barat dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona (*COVID-19*) pada awal bulan Maret 2020. Hingga saat ini tercatat ada ratusan

¹ Jaka Pradipta dan Ahmad Muslim N. 2020. “*Anti Panik Buku Panduan Virus Corona*”. PT Gramedia: Jakarta. Hal.1

² Masrul, dkk. 2020. “*Pandemik Covid-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia*”. Yayasan Kita Menulis:Medan. Hal.4

ribu warga Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona (*COVID-19*) dan ribuan warga Indonesia yang dinyatakan meninggal dunia akibat Virus Corona. Hal ini membuktikan bahwa virus corona benar-benar merupakan virus yang sangat berbahaya.³ Penyebaran Virus Corona (*COVID-19*) diduga melalui percikan yang berasal dari hidung atau mulut seseorang yang dinyatakan positif *COVID-19* baik melalui batuk, bersin, ataupun berbicara. Percikan tersebut juga dapat hinggap di permukaan benda seperti *handphone*, kursi, gagang pintu dan sebagainya. Seseorang dapat terinfeksi Virus Corona (*COVID-19*) apabila ia telah menyentuh benda yang telah terkena percikan virus tersebut kemudian menyentuh bagian hidung, mulut ataupun matanya⁴

Pencegahan virus corona dapat dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau dengan antiseptik yang menggunakan bahan dasar alkohol (*Handsanitizer*). Dengan adanya ketentuan yang mengharuskan kita untuk melakukan pencegahan penyebaran Virus Corona (*COVID-19*) membuat warga panik sehingga memborong masker yang ada di apotek maupun di toko-toko hingga benda tersebut menjadi langka. Kepanikan ini dijadikan sebagai keuntungan oleh beberapa oknum tertentu

³ Niken Widya Yunita. 2020. "*Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia*". (<https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia>) diakses pada tanggal 8 September 2020 Pukul 13.42 WIB

⁴ WHO. 2020. "*Pertanyaan terkait corona virus*". (<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>) diakses pada tanggal 10 September 2020 Pukul 14.20 WIB

dengan cara melakukan penimbunan masker. Dimana pada saat terjadinya kelangkaan pelaku akan menjual masker yang ia timbun dengan harga tinggi.

Pada awal bulan Maret hingga April tahun 2020 Polri menangani 18 (delapan belas) kasus penimbunan masker dan menetapkan 33 (tiga puluh tiga) tersangka penimbun masker yang menjual dengan harga yang tinggi di tengah *Pandemi Covid-19* seperti saat ini. Rincian dari 18 (delapan belas) tersebut yaitu Polda Metro Jaya menangani 6 kasus, Polda Jatim 4 kasus, Polda Jabar 3 kasus, Polda Kepri 2 kasus, Polda Jateng 1 kasus, dan Polda Sulawesi Selatan 2 kasus.⁵

Di Kota Madiun, provinsi Jawa Timur terdapat 1 (satu) kasus penimbunan masker yang dilakukan oleh PR. Pelaku diketahui oleh petugas pada saat sedang melakukan patroli yang berkaitan dengan langkanya masker dan cairan pencuci tangan (*hand satinitizer*) di sejumlah apotek dan toko di Madiun sejak wabah Corona merebak.⁶ Pihak kepolisian melakukan penyergapan mobil avanza yang berisi ribuan masker di parkir gerai makanan siap saji di Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Terdapat 1200 buah masker yang disita oleh pihak kepolisian dan pelaku menjual masker tersebut dengan harga mencapai Rp350.000 (Tiga

⁵ Andi Nur Aminah. 2020. “Polri Tetapkan 33 Tersangka Penimbun Masker” (<https://republika.co.id/berita/q85uen384/polri-tetapkan-33-tersangka-penimbun-masker>) pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 20.20 WIB

⁶ Louis Rika Stevani. 2020. “Polres Madiun Kota Amankan Ribuan Masker Diduga Hasil Penimbunan”. (<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1363506/polres-madiun-kota-amankan-ribuan-masker-diduga-hasil-penimbunan>) pada tanggal 18 September 2020 pukul 19.00 WITA.

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perkotak.⁷ Padahal, harga normal masker hanya Rp.30.000an (Tiga Puluh Ribuan Rupiah) perkotak.

Pelaku usaha yang melakukan penimbunan masker ditengah *Pandemi Covid-19* seperti saat ini dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana kejahatan dalam hal ini tindak pidana penimbunan masker yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha yang menimbun masker pada waktu tertentu diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (Lima) tahun dan/atau pidana denda maksimal 50.000.0000.000. (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian di Kepolisian Resort (POLRES) Kota Madiun karena apabila pelaku penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* dibiarkan begitu saja tanpa adanya penjatuhan sanksi pidana, maka tidak akan memberi efek jera kepada pelaku bahkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk melakukan tindak pidana penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19*. Dan juga persoalan ini penting dibahas untuk mengedukasi bagaimana urgensi terkait dengan tindak pidana penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* seperti yang terjadi saat ini. Serta persoalan ini juga berkaitan dengan bidang hukum karena menurut penulis kasus penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* merupakan kejahatan yang merugikan

⁷ Tito Dirhantoro, 2020, "*Paman dan Keponakan jadi Pelaku Penimbunan Ribuan Masker*". Retrieved from KompasTv: <https://www.kompas.tv/article/71771/paman-dan-keponakan-jadi-pelaku-penimbunan-ribuan-masker?page=all> pada tanggal 18 September 2020 pukul 20.35 WIB.

banyak masyarakat sehingga perlu untuk diteliti. Diantara beberapa kasus penimbunan masker yang terjadi pada masa *Pandemi Covid-19* di Indonesia, penulis lebih mudah untuk mencari data di Kepolisian Resort (POLRES) Kota Madiun.

Berdasarkan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI POLRES KOTA MADIUN)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaku penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* dapat di pidana ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* ?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaku penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* dapat di pidana.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19*.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan hukum khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Masker Pada Masa *Pandemi Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Masker Pada Masa *Pandemi Covid-19*
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi serta pemahaman terkait Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Masker Pada Masa *Pandemi Covid-19*.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Pertanggungjawaban Pidana

1.5.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan.⁸ Pertanggungjawaban atau “*liability*” merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<https://jagokata.com/arti-kata/pertanggungjawaban.html#:~:text=%5Bpertanggungjawaban%5D%20Makna%20pertanggungjawaban%20di%20KBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata>). Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 19.15 WIB.

⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*”. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA: Depok. Hal. 16

tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terjadi karena sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹¹

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya semata-mata tidak hanya menyangkut tentang hukum saja, tetapi juga menyangkut tentang nilai moral atau keasusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Walaupun perkembangan masyarakat dan teknologi pada saat ini sudah sangat berkembang oleh sebab itu timbul suatu perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai keasusilaan umum sebelumnya. Namun demikian, inti dari nilai-nilai keasusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan,

¹⁰ Chairul Huda. 2011. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’, Menuju Kepada ‘Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta. Hal. 70.

¹¹ Roeslan Saleh. 1983. “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*”. Aksara Baru: Jakarta. Hal. 13

penganiayaan, harta benda, serta kejahatan terhadap jiwa dan badan.¹²

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Karena seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sebelumnya ia telah melakukan perbuatan pidana. Tidak adil jika seseorang bertanggungjawab atas suatu tindakan, tetapi orang tersebut tidak melakukan suatu tindakan tersebut.¹³

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali pikiran orang itu jahat. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin/tercela (*mens rea*).¹⁴ Kesalahan adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin dengan

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit. Hal 17

¹³ Roeslan Saleh, Op.cit. Hal 20

¹⁴ Hanafi. 1999. "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana". Jurnal Hukum. Vol.6 No.11 Hal.27

perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Maksud celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Meskipun perbuatan yang dilarang tadi telah dilakukan oleh seseorang, tetapi jika orang itu tidak dapat dicela karena dalam dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁷

1.5.1.2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam

¹⁵ Tongat. 2008. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan*". Malang: UMM Press. Hal. 222

¹⁶ Roeslan Saleh. Op.cit. Hal.75

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit. Hal. 21

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari:¹⁸

1) Mampu bertanggungjawab;

Kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan buruk.¹⁹ Ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.²⁰

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan

¹⁸ Amir Ilyas. 2012. “*Asas-asas Hukum Pidana*”. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta. Hal.75

¹⁹ Roeslan Saleh. Op.cit. Hal.80.

²⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit. Hal. 30

perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan boleh atau tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika telah melakukan tindakan pidana dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat sehingga dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum.²¹

Kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah sebaliknya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.²² Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

²¹ Ibid

²² Andi Zainal Abidin. 2007. "*Hukum Pidana*". Sinar Grafika: Jakarta. Hal.260. lihat juga Roeslan Saleh. Op.cit. Hal. 82

2) Jika ternyata perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu di antara dua hal, yaitu:²³

- 1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya adalah tuna grahita atau mental retardasi yang melakukan tindak pidana.
- 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, sehingga akalnya menjadi kurang sempurna atau kurang optimal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya orang gila yang melakukan tindak pidana.

2) Kesalahan (*Schuld*)

²³ M.Abdul Kholiq. 2002. "*Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*". Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta. Hal.130

Kesalahan dianggap ada, apabila sengaja (*dolus/opzet*) atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.²⁴ Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.²⁵

a. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*)

Sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁶ Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu ²⁷

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

²⁴ Amir Ikyas. Op.cit. Hal 77

²⁵ Hasbullah F.Sjawie. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi". Kencana:Jakarta. Hal. 15

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit. Hal. 35

²⁷ Ibid hal.36

- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*) adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta memengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij megalijkheidswustzijn*) terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

Dilihat dari bentuknya, ada dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.²⁸ Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa

²⁸ M.Abdul Kholiq. Op.cit. Hal.130

seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu.²⁹

b. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan undang-undang, kelalaian itu terjadi karena perilaku orang itu sendiri.³⁰ Dikatakan *culpa* apabila keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikitpun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum.³¹

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).³² Dalam kealpaan yang disadari (*Bewuste Culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta

²⁹ Moeljatno. 2008. "*Asas-asas Hukum Pidana*". Rineka Cipta:Jakarta. Hal.165

³⁰ Ilyas Amir. Op.cit. Hal. 83

³¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op.cit. Hal. 43

³² Moeljatno. Op.cit. Hal.227

akibatnya, akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.³³ Sedangkan kealpaan yang tidak disadari (onbewuste culpa) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.³⁴

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan pelaku dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Ia menginsyafi dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.³⁵ Tidak terdapat alasan pemaaf yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).³⁶

Dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya pelaku tidak

³³ Tongat. Op.cit. Hal 289

³⁴ Ibid

³⁵ Ilyas Amir. Op.cit. Hal. 86

³⁶ Ibid hal 87

menginginkannya. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.³⁷

Dalam hukum pidana yang termasuk ke dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari itikad baik.³⁸ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana daya paksa (*overmacht*) diatur di dalam Pasal 48 yang menyatakan “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh paksa, tidak dipidana).

Secara teoritis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluta* dan *vis compulsiva*. *Vis absoluta* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) oleh orang lain, dan paksaan ini sama sekali tidak dapat ditahan. Sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan.³⁹

³⁷ Chairul Huda. *Op.cit.* Hal.118

³⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit.* Hal. 45

³⁹ Laden Marpaung. 2005. “*Asas-asas Praktik Hukum Pidana*”. Sinar Grafika: Jakarta.

Kemudian, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer ekszes) diartikan sebagai lampaunya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah karena pengaruh dari suatu goncangan jiwa yang demikian hebat, bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.⁴⁰ Dengan demikian, pembelaan terpaksa melampaui batas adalah perbuatan pidana yang dilakukan sebagai pembelaan pada saat seseorang mengalami suatu serangan atau ancaman serangan dapat membebaskan pelakunya dari ancaman hukuman jika sifat pembelaan tersebut sebanding dengan bobot serangan atau ancaman serangan itu sendiri.⁴¹

Noodweer ekszes diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam noodweer ekszes perbuatan seseorang hakikatnya merupakan

⁴⁰ Lamintang. 1984.”*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”. Sinar Baru:Bandung. Hal.475

⁴¹ M.Abdul Kholiq, Op.cit. Hal 156

perbuatan melawan hukum, karena memang serangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat adalah melawan hukum.⁴²

1.5.2. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)

Pada pertengahan bulan Desember tahun 2019 yang lalu, terdapat beberapa kasus dengan gejala peradangan paru (*pneumonia*) yang berat di Tiongkok. Hal ini berkaitan dengan adanya pasien yang sakit dan kunjungan sebelumnya ke pasar *seafood* atau *live market* Huanan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada akhir bulan Desember hasil pemeriksaan tubuh pasien menunjukkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang disebut dengan 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) atau Wuhan Coronavirus.⁴³

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah singkatan dari Corona Virus Disease 2019 yang mempunyai arti sebagai penyakit

⁴² Hanafi Amrani dan 6Mahrus Ali, Op.cit. Hal. 48

⁴³ Loc.cit Jaka Pradipta

menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Virus dan penyakit ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.⁴⁴

Pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Tujuan WHO menyatakan status pandemi adalah agar semua negara yang ada di dunia meningkatkan kewaspadaannya dalam mencegah ataupun menangani COVID-19 ini.⁴⁵ Status Pandemi telah sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini. Dimana virus corona telah menginfeksi banyak orang di berbagai wilayah yang ada di belahan dunia dalam waktu yang sangat singkat. Status pandemi merupakan wabah penyakit virus corona yang sudah mencapai titik spot genting, karena sudah menyebar ke berbagai negeri dengan waktu yang sangat singkat dan dengan disertai tewasnya ribuan orang. Arti kata pandemi ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terbagi atas 2 suku kata, dimana kata “*pan*” berarti seluruh dan kata “*demo*” berarti orang. Istilah pandemi ini dilegalkan dan berlaku karena penyebarannya yang begitu singkat.⁴⁶

Adapun gejala infeksi dari virus corona yaitu batuk berat, demam, serta sesak nafas. Penyakit ini juga memicu pneumonia. Infeksi ringan dapat berupa flu sehingga sulit untuk mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan telah terinfeksi. Pasien bisa saja mempunyai gejala lain

⁴⁴ Loc.cit WHO

⁴⁵ Loc.cit Jaka Pradipta dan Ahmad Muslim N. Hal.3

⁴⁶ Loc.cit Masrul, dkk. Hal.4

seperti masalah pencernaan atau diare. Masa inkubasi virus ini adalah 10 (sepuluh) hari hingga 14 (empat belas) hari. Virus ini baru menunjukkan gejala mulai dari 2 (dua) hari sampai 14 (empat belas) hari yang tidak menutup kemungkinan penyakit ini tidak terdeteksi. Waktu yang diperlukan untuk munculnya tanda-tanda bahwa seseorang telah terinfeksi menjadi hal yang penting untuk melakukan pencegahan dan pengendalian. Penentuan masa inkubasi merupakan hal yang membantu petugas kesehatan untuk melacak orang yang mungkin telah terpapar virus.⁴⁷

Penyebaran virus corona terjadi dari orang ke orang karena melakukan kontak dekat dengan orang yang telah terinfeksi virus corona karena terkena batuk, bersin atau aerosol. Untuk mencegah penyebaran penyakit dari orang ke orang dengan cara memisahkan orang sakit dengan orang sehat untuk menghentikan penularan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan isolasi, karantina dan pembatasan sosial. Penyebaran melalui udara juga menyebabkan penyebaran yang luar biasa terutama di ruang tertutup dengan sistem pendingin udara karena covid-19 merupakan patogen yang sangat menular. Pada saat percikan cairan dari seseorang yang terinfeksi virus corona ukurannya menjadi kecil karena mengalami penguapan, maka transportasi oleh aliran udara lebih berpengaruh

⁴⁷ Mohammad Amin, dkk. 2020. "Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Intelegensia Media: Malang. Hal. 12

daripada gaya gravitasi. Partikel kecil tersebut akan bebas berterbangan di udara dan dapat bertahan sampai jarak puluhan meter dari tempat asalnya, sehingga direkomendasikan selain cuci tangan dan pembatasan sosial, pemakaian masker pada saat keluar rumah merupakan pencegahan yang efektif pada penularan Covid-19.⁴⁸

1.5.3. Masker

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Masker adalah alat untuk menutup muka atau kain penutup mulut dan hidung⁴⁹. Pada masa pandemi seperti saat ini penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit-penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk COVID-19. Masker dapat digunakan baik untuk melindungi orang yang sehat (dipakai untuk melindungi diri sendiri saat berkontak dengan orang yang terinfeksi) atau untuk mengendalikan sumber (dipakai oleh orang yang terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut).⁵⁰

Di dalam dunia kesehatan, dikenal dengan 2 (dua) macam jenis masker yang umum digunakan antara lain:⁵¹

⁴⁸ Wahyudi Dwi Nugroho, Wulandari Indah C, dkk. 2020. “*Transmisi Covid-19 dari Manusia ke Manusia Di Asia*”. Jurnal of Bionursing. Vol.2 No.2. Hal. 109

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<https://kbbi.web.id/masker>) diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 19.45 WIB

⁵⁰ World Health Organization. 2020. “*Anjuran mengenai penggunaan masker dalam konteks COVID-19*”. (https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/anjuran-mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteks-covid-19-june-20.pdf?sfvrsn=d1327a85_2) diakses pada 11 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB

⁵¹ Nur Muhammad FH. 2013. “*Jangan Ragu Menggunakan Masker*”. (<http://rsjakarta.co.id/2013/02/28/masker-kenali-jenis-dan-kegunaan/>) diakses pada 28 Oktober 2020 pukul 14.35 WIB

1) Masker biasa

Masker biasa atau yang dikenal dengan nama masker bedah (*surgical Mask*) yang sudah umum digunakan masyarakat umum. Disebut masker bedah (*surgical mask*) karena biasanya dipergunakan oleh tenaga kesehatan ketika melakukan tindakan operasi dan efektif sebagai penghalang cairan dari mulut dan hidung sehingga tidak menkontaminasi sekeliling. masker bedah efektif digunakan oleh pasien karena dapat menyaring percikan air liur atau dahak yang dikeluarkan oleh pasien.

2) Masker Respirator N95

Masker jenis ini merupakan alternatif bagi orang sehat untuk berinteraksi dengan orang sakit. Masker ini disebut N95 karena dapat menyaring hingga 95% dari keseluruhan partikel yang berada di udara.

WHO menegaskan, pada masa *Pandemi Covid-19* seperti saat ini masker harus dipakai di tempat-tempat di mana virus tersebar luas dan masyarakat sulit untuk menerapkan jarak fisik. Saat ini ada lima jenis masker yang bisa menjadi APD paling efektif dalam menghadapi wabah virus Corona Covid-19 yaitu:⁵²

1) Masker Kain

⁵² Khomarul Hidayat dan Syamsul Ashar. 2020. “*Mengenal Jenis Masker Rekomendasi Terbaru WHO Untuk Melawan Virus Corona*”. (<https://kesehatan.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-jenis-masker-rekomendasi-terbaru-who-untuk-melawan-virus-corona?page=all>) diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul 15.14 WIB

Masker kain dapat digunakan untuk mencegah penularan sekaligus mengantisipasi kelangkaan masker yang terjadi di pasar seperti apotek dan toko-toko kesehatan. Masker kain yang dibuat perlu memiliki 3 (tiga) lapisan yaitu lapisan non-anyaman tahan air (depan), microfibre melt-blown kain non-anyaman (tengah), dan kain biasa non-tenunan (belakang). Masker kain perlu dicuci dan dapat dipakai berkali-kali. Bahan yang digunakan untuk masker kain berupa bahan kain katun, scarf, dan sebagainya.

- 2) Masker Bedah 2 Ply atau memiliki nama lain Surgical Mask 2 Ply
Masker bedah 2 Ply alias urgical Mask 2 Ply ini, hanya terdiri dari 2 lapisan (layers) yaitu lapisan luar dan lapisan dalam tanpa lapisan tengah yang berfungsi sebagai filter. Karena tidak memiliki lapisan filter pada bagian tengah diantara lapisan luar kedap air dan dalam yang langsung kontak dengan kulit, maka tipe masker ini kurang efektif untuk menyaring droplet atau percikan yang keluar dari mulut dan hidung pemakai ketika batuk atau bersin.
- 3) Masker Bedah 3 Ply atau Surgical Mask 3 Ply
Masker Bedah memiliki tiga lapisan (layers) yaitu lapisan luar kain tanpa anyaman kedap air, lapisan dalam yang merupakan lapisan filter densitas tinggi dan lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit yang berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakai ketika batuk maupun bersin. Karena memiliki lapisan filter ini, masker bedah efektif untuk menyaring

droplet yang keluar dari pemakai ketika batuk atau bersin. Namun lapisan ini bukan merupakan barier proteksi pernapasan karena tidak bisa melindungi pemakai dari terhirupnya partikel airborne yang lebih kecil.

4) Masker N95 (atau ekuivalen)

Masker N95 adalah masker yang lazim dibicarakan dan merupakan kelompok masker Filtering Facepiece Respirator (FFR) sekali pakai (disposable). Kelompok jenis masker ini memiliki kelebihan tidak hanya melindungi pemakai dari paparan cairan dengan ukuran droplet, tapi juga cairan hingga berukuran aerosol.

5) Reusable Facepiece Respirator

Tipe masker ini memiliki keefektifan filter lebih tinggi dibanding N95 meskipun tergantung filter yang digunakan. Karena memiliki kemampuan filter lebih tinggi dibanding N95, tipe masker ini dapat juga menyaring hingga bentuk gas. Tipe masker ini direkomendasikan dan lazim digunakan untuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terpapar gas-gas berbahaya. Tipe masker ini dapat digunakan berkali-kali selama face seal tidak rusak dan harus dibersihkan dengan disinfektan secara benar sebelum digunakan kembali.

Pada masa *Pandemi Covid-19* seperti saat ini, masyarakat Indonesia dianjurkan untuk menggunakan masker sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang memuat strategi pencegahan penularan COVID-19 dimasyarakat diantaranya yaitu:⁵³

1. Physical distancing;
2. Kebersihan tangan;
3. Etika batuk/bersin;
4. Pemakaian masker;
5. Memastikan akses kebersihan tangan di depan gedung fasilitas umum dan pusat transportasi (misalnya pasar, toko, tempat ibadah, lembaga pendidikan, stasiun kereta atau bus). Tersedia fasilitas cuci tangan dengan air sabun dalam jarak 5m dari toilet, baik difasilitas umum maupun swasta.

Serta Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk Mencegah Penularan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) yang menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk melaksanakan gerakan "Semua Pakai Masker" dan penyediaan sarana CTPS melalui:

⁵³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19)

1. Membuat kebijakan yang mewajibkan penggunaan masker oleh semua orang ketika berada di luar rumah dan himbauan penyediaan sarana CTPS.
2. Melakukan sosialisasi dan komunikasi masif penggunaan masker kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui tidak langsung, dengan pesan kunci antara lain:
 - a. Penggunaan masker wajib untuk semua orang ketika berada di luar rumah;
 - b. Masker medis (masker bedah dan masker N-95) untuk tenaga kesehatan, sedangkan masker kain (berlapis 3 (tiga)) untuk semua orang ketika berada di luar rumah;
 - c. Masker kain maksimal dipakai selama 4 jam dan harus dicuci menggunakan deterjen;
 - d. Tetaputamakan berada di rumah;
 - e. Selalu berperilaku hidup bersih dan sehat melalui Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan/atau hand sanitizer antiseptic; dan
 - f. Menjaga jarak fisik dimana pun berada serta terapkan etika batuk dan bersin.

1.5.4. Dasar Kewenangan Kepolisian Resort (POLRES) Kota Madiun dalam Penanganan Tindak Pidana Penimbunan Masker Pada Masa *Pandemi Covid-19*

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum berperan penting dalam menjalankan penegakan hukum acara pidana. Instansi kepolisian merupakan suatu instansi yang dibentuk oleh negara untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat salah satunya dalam hal penindakan suatu tindak pidana.

Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Kepolisian Resort (POLRES) Kota Madiun yang merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali dalam hal penanganan tindak pidana penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* seperti yang terjadi saat ini.

1.5.5. Tindak Pidana Penimbunan Masker

Penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun; pengumpulan (barang-barang).⁵⁴ Sementara menurut kamus hukum penimbunan barang ialah tindakan menimbun barang dengan maksud agar persediaan barang dipasar berkurang dan harga menjadi naik.⁵⁵ Sementara menurut sumber lainnya Penimbunan barang yaitu penguasaan atau produksi, pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.⁵⁶ Menjalarnya *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) membuat masyarakat Indonesia menjadi panik dikarenakan kasus kematian yang cukup tinggi. Hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang tidak

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<http://kbbi.web.id/penimbunan>) diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB

⁵⁵ Marwan dan Jimmy. 2009. "*Kamus Hukum*". Gama Press: Yogyakarta. Hal. 503

⁵⁶ Imas Novita Juaningsih. 2020. "*Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19*". Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 4 Nomor 1

mempunyai rasa empati terhadap sesama masyarakat dengan cara menimbun masker demi mendapat keuntungan yang berlimpah.⁵⁷

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Pemerintah pusat lebih lanjut menetapkan jenis barang penting yang diatur pada Pasal 2 ayat (6) bagian b dimana jenis barang penting terdiri dari :

- a. Benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
- b. Pupuk;
- c. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- d. Triplek;
- e. Semen;
- f. Besi baja konstruksi;
- g. Baja ringan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pasal 2 ayat (6) bagian b masker tidak termasuk kedalam jenis barang penting.

Namun jika melihat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) tentang Penetapan dan Penyimpanan

⁵⁷ Ibid

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Penetapan barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional dengan memperhatikan ketentuan bahwa dilakukan untuk mendukung program pemerintah dan/atau disparitas harga antardaerah tinggi. Serta melihat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pasal 2 ayat (7) yang menyatakan bahwa jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Serta melihat peraturan presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pada masa pandemi seperti saat ini, masker merupakan suatu kebutuhan primer untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona.⁵⁸ Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Edaran dari

⁵⁸ Kamsah. 2020. “*Dinkes Makassar Minta Masyarakat Jadikan Masker Kebutuhan Primer*”. Retrieved from makassar Terkini.id: <https://makassar.terkini.id/dinkes-makassar-minta-masyarakat-jadikan-masker-kebutuhan-primer/> pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 19.20

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat. Surat edaran ini merupakan bentuk program pemerintah untuk melakukan pengendalian dan menghentikan penyebaran virus corona (COVID-19). Masyarakat yang berani melakukan penimbunan masker berarti melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 pasal 107 tentang Perdagangan yang berbunyi bahwa “Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Dimana Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”. Pada penjelasan Pasal 29 ayat 1 ini menjelaskan bahwa “Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting”

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat⁵⁹

Pendekatan Yuridis Empiris dimaksud untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Masker Pada Masa *Pandemi Covid-19* (Studi di Polres Kota Madiun)

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data dari penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder memiliki kekuatan mengikat yang digolongkan terdiri dari⁶⁰:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

⁵⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 47

⁶⁰ Ibid. Hal.113

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
 - d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - e. Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk Mencegah Penularan Coronavirus Disease 19 (Covid-19)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen, publikasi-publikasi yang terdiri dari buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
 3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Contohnya yaitu:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Hukum.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dapat berupa wawancara atau interview. Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui menelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penimbunan Masker Pada Masa *Pandemi Covid-19* yang ada dan relevan.

2. Wawancara

Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara, guna mencari informasi yang akurat dari narasumber

yang terkait langsung. Wawancara ini dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Sehingga wawancara merupakan hal terpenting dalam penelitian hukum terutama penelitian hukum normatif-empiris.

1.6.4. Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, penulisan proposal ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkannya dibalik fenomena.⁶¹

1.6.5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 (Empat) bulan, dimulai dari bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020. Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan September minggu ketiga, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pengajuan judul, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal

⁶¹ Mukti Fajar, *op.cit.*, hal. 53

penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan meliputi: pengumpulan data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini ialah di Polrestabes Kota Madiun.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk mempermudah proposal ini, penulis akan menjelaskan kerangka penulisan yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Metode penelitian hukum berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIMBUNAN MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Polres Kota Madiun)”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini.

Bab Pertama, pendahuluan dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan diadakannya penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan, kajian pustaka, serta metode penelitian yang menggunakan metode Pendekatan Yuridis Empiris.

Bab kedua, membahas tentang pelaku penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* dapat di pidana. Pada bab ini membahas tentang pelaku penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* dapat di pidana sesuai dengan teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab ketiga, membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19*. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yang pertama membahas tentang unsur tindak pidana penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19*. Dan yang kedua membahas tentang analisis pelaku penimbunan masker pada masa *Pandemi Covid-19* dapat dipidana.

Bab keempat merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan proposal ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut